



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Jl. Palapa No. 8, , Oebobo, Kupang 85111 0380821123

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Inovasi Juru Sita Call, Collect, Clear (Just Triple C)

No. SK :

Persyaratan

1. Smartphone/PC/laptop yang terinstall aplikasi whatsapp, akses internet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada saat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak mengisi kolom nomor handphone dengan nomor Whatsapp
2. Wajib pajak juga dapat mengupdate nomor whatsappnya melalui permohonan perubahan data serta melakukan perubahan pada data profil akun djponline
3. KPP Pratama Kupang akan mengirimkan pesan terkait utang pajak kepada Wajib Pajak terpilih, antara lain: a. Wajib Pajak yang baru diterbitkan Surat Teguran; b. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Teguran; c. Wajib Pajak lainnya sesuai pertimbangan KPP Pratama Kupang
4. Wajib Pajak sesuai kriteria pada angka 3 akan dikirimkan pesan terkait utang pajak melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor KPP Pratama Kupang yang telah terdaftar di situs www.pajak.go.id
5. Pesan sebagaimana disebutkan pada angka 4, memiliki substansi yang sama dengan pesan yang terdapat dalam Surat Teguran
6. Wajib Pajak dapat membalas pesan yang dikirimkan untuk meminta informasi terkait asal usul tunggakan pajak dan pembuatan kode billing
7. Petugas layanan pesan tertulis melalui Whatsapp akan menanggapi pertanyaan wajib pajak secara realtime
8. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai jangka waktu pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Jl. Palapa No. 8, , Oebobo, Kupang 85111 0380821123

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Produk Pelayanan

1. Pengiriman informasi utang pajak kepada Wajib Pajak melalui aplikasi WhatsApp

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0380) 833211
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya